

PUTUSAN

Nomor : 64/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, pekerjaan -----, Kelurahan -----
Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang
Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, pekerjaan -----, bertempat tinggal
-----, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh,
dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor : 64/Pdt.G/2008/Msy-Prov. tanggal 5 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- Memerintahkan kepada hakim pertama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti tersebut di atas ;

- Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi ; -
- Menanggihkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan masing-masing tanggal 26 Nopember 2008, tanggal 3 Desember 2008, 15 Desember 2008, 5 Januari 2009, 12 Januari 2009, dan 19 Januari 2009 yang dilaksanakan oleh Hakim pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim pertama in cassu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana tersebut, Mahkamah Syar'iyah Provinsi menganggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding selama pemeriksaan tambahan sebanyak 6 kali persidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu maksud untuk penyelesaian perkara ini melalui prosedur syiqaq dan mengangkat hakam tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak-anak Pembanding dan Terbanding **AS** (21 tahun), **MKI** (17 tahun) dan **EM** (19 tahun), kedua orang tua mereka (Pembanding dan Terbanding) masih tinggal dalam satu rumah dan dalam keadaan biasa-biasa saja hal ini suatu indikasi bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan damai ;

Menimbang, bahwa anak-anak Pembanding dengan Terbanding tersebut sangat mengharapkan agar orang tua mereka tidak bercerai dan hidup rukun seperti biasa, dan andai kata rumah tangga tersebut tidak dapat di pertahankan lagi anak-anak tersebut tidak akan memilih tinggal bersama baik dengan Pembanding maupun Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi menyatakan tidak sependapat dengan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, maka dengan demikian putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat nash syar'iyah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 39/Pdt.G/2008/MSy-BNA tanggal 11 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1429 H, dengan mengadili sendiri :
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebanyak Rp. 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000.- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1430 H. oleh kami Drs. H. Rizwan Syamsuddin, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH., dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim

Anggota, dibantu oleh Drs. Sabri, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

Hakim Anggota :

dto

1. **DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH**

dto

2. **DRA. MASDARWIATY, MA**

Panitera Pengganti

dto

DRS. SABRI, SH

Perincian biaya banding :

1. Biaya materai	Rp. 6.000.-
2. Biaya leges	Rp. 3.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah Rp. 14.000.-	

======(empat belas ribu rupiah)=====

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 10 Maret 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KHAIRUDDIN, S.H

ND No. W1-A/372/Kp.04.6/III/2009